TINJAUAN ATAS PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH (ABT) SERTA AIR PERMUKAAN (APER) PADA UPPD PROVINSI WILAYAH XXII BANDUNG TIMUR

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya
Pada Program Studi Diploma III Akuntansi

Oleh :
Rahmat
21307058

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2010

ABSTRAK

Faktor utama yang dianggap cukup dominan dalam masalah keuangan daerah adalah peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah yang sangat diandalkan. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tingkat propinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan komponen pajak propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) serta Air Permukaan (APER).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini karena menyajikan informasi penerimaan tentang pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang diperoleh didasarkan pada hasil perhitungan maupun hasil pengukuran dalam bentuk angka /bilangan.

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta iar permukaan termasuk pajak daerah, dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan pemerintah daerah.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fenomena yang terjadi pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur yang berhubungan dengan pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) dan Air Permukaan (APER) adalah kurangnya kepatuhan dari wajib pajak dalam pembayaran pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) serta Air Permukaan (APER) **(sumber : Hj. Euis Rochjati,Sip, Kepala Seksi Pajak Non PKB dan BBNKB)**

Bila melihat perkembangan pada tahun 2009 penerimaan Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) serta Air Permukaan (APER) pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur di Provinsi Jawa Barat merupakan komponen pajak provinsi yang membantu kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) pada tahun 2009 sebesar Rp 1.023.387.400,- sedangkan Penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan (APER) sebesar Rp 121.375.000,-

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk memilih Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur sebagai tempat penulis melakukan penelitian dengan judul mengenai: **"Tinjauan Atas Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) Serta Air Permukaan (APER) Pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur".**

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasikan bahwa inti dari permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam pembayaran pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur
2. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam pembayaran pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur pada tahun 2005-2009
2. Bagaimana penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur pada tahun 2005-2009
3. Bagaimana kendala dan upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan, tentang tinjauan atas penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur pada tahun 2005-2009
2. Untuk mengetahui penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur pada tahun 2005-2009
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat bagi penulis
 untuk menambah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan.
b. Bagi program studi akuntansi
 hasil penelitian ini hendaknya memberikan satu topik baru yang diharapkan dapat dijadikan salah satu instrument evaluasi terhadap relevansi kurikulum terhadap kegiatan dunia kerja yang berkaitan dengan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan.
c. Kegunaan bagi peneliti lain

Dapat menambah pengetahuan umum tentang pajak air bawah tanah serta air permukaan dan dapat menjadi referensi khususnya bagi pihak yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah bahasan dalam penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan praktis

a. Bagi UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur
 Penulis mengharapkan penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi instansi khususnya UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur sebagai bahan pertimbangan untuk mempertahankan ataupun juga meningkatkan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan di masa yang akan datang, agar semakin lebih baik.
b. Bagi masyarakat umum
 memberikan gambaran tentang penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan, sehingga memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat .

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Untuk merealisasikan tujuan suatu negara perlu adanya suatu sumber dana yang cukup besar, sumber dana tersebut memegang peranan penting guna mendukungkelangsungan pemerintahan dan masyarakat itu sendiri.

2.1.1 Pengertian Pajak

(Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu 2010)

2.1.1.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan harus ada hukum pajak yang memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas baik untuk negara selaku pemungut pajak (fiskus) maupun kepada rakyat selaku wajib pajak.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi penerimaan *(budgeter)*
 Yaitu berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi mengatur *(reguler)*
 Yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

1. Berdasarkan golongan
 a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 b. Tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Berdasarkan sifatnya
 a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
 b. Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
3. Lembaga-lembaga pemungutannya
 a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
 Pajak daerah terdiri atas :

1. Pajak provinsi pajak yang diadministrasikan atau dipungut oleh pemerintah pusat.
2. Pajak kabupaten atau kota

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Penjelasan dari sistem pemungutan pajak yaitu :

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.
2. *Semi Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wewenangnya ada pada 2 (dua) pihak, yaitu fiskus dan pembayaran pajak pada awal tahun pajak, wajib pajak menaksir dulu berapa pajak terutangnya dimana pada akhir tahun, pajak yang sesungguhnya terutang ditentukan oleh fiskus.
3. *Full Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
4. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke 3 untuk menghitung atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Asas adalah sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai dasar, sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan.

1. Asas Tempat Tinggal

 Pengenaaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.
2. Asas Kebangsaan

 Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional,adalah asas yang

menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

3. Asas Sumber
 Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Tergantung dimana obyek pajak tersebut diperoleh.

2.1.2 Pajak Daerah

Untuk mengetahui pengertian pajak daerah terlebih dahulu kita mengetahui pengertian daerah. Daerah merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu 2010)

2.1.2.1 Dasar Hukum Pajak Daerah

Adapun dasar hukum pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.
2. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang No. 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan du Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Desember 2000.
3. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Juli 1997.
4. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, yang diundangkam di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Juli 1997.

2.1.2.2 Fungsi Pajak Daerah

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pajak daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi dari pajak daerah antara lain :

a. Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
b. Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

2.1.3 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

(Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk air yang muncul secara alami diatas permukaan tanah Undang-Undang no. 7)

2.1.3.1 Objek dan Subyek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

2.1.3.1.1 Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

Adapun objek pajaknya sebagai berikut :

1. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan.
2. Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
3. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan.

Yang dikecualikan dari objek pajak sebagai berikut :

1. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan oleh pemerintah untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
3. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga.
4. Pengambilan dan pemenfaatan air bawah tanah serta air permukaan untuk keperluan peribadatan.
5. Pengambilan dan pemenfaatan air bawah tanah serta air permukaan untuk oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus didirikan untuk usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan.

2.1.3.1.2 Subyek Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

1. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air bawah tanah serta air permukaan.
2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air bawah tanah serta air permukaan.

2.1.3.1.3 Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

1. Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan adalah Nilai Perolehan Air (NPA)
2. Nilai perolehan air sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 (satu) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor :
 a. Jenis sumber air
 b. Lokasi sumber air
 c. Volume air yang diambil dan dimanfaatkan.
 d. Kualitas air
 e. Musim pengambilan air

2.1.3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

1. *Self Assesment System* wajib pajak menghitung sendiri, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sedangkan fiskus dalam pelaksanaannya hanya memberi bimbingan, pengarahan dan mengawasinya.
2. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

2.1.3.1.5 Tarif Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan dapat di lihat pada table 2.1

2.2 Kerangka Pemikiran

Tujuan dari pembentukan daerah otonom adalah untuk meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.Sehubungan dengan pentingnya sumber pendapatan daerah, yang mana komponennya terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

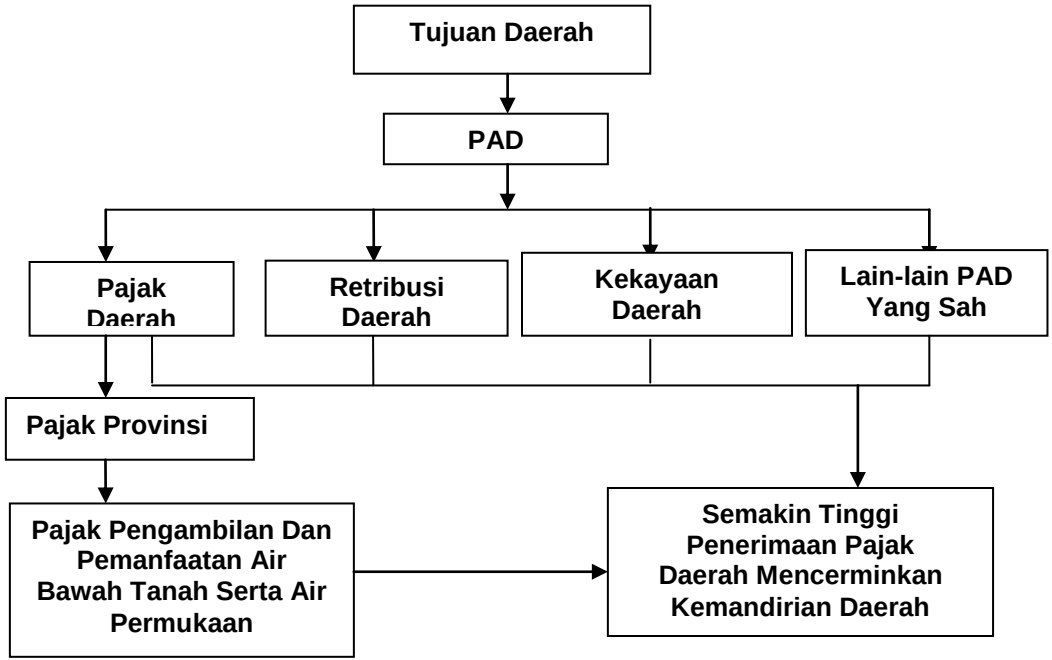
(Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah Erly Suandi 2005)

(Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan Ely Suhayati dan Siti kurnia Rahayu 2010)

(Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain berupa bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah H. Rozali Abdullah 2005a, 2005b).

Penerimaan pajak daerah merupakan sumber penting dalam menunjang kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran pajak daerah dalam, mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan. Dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah, akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah

(Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan, air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah, sedangkan air permukaan adalah air yang berada diatas air permukaan bumi, tidak termasuk air laut.” Perda Provinsi Jawa Barat No. 6 2001)



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

(Objek Penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi obyek penelitian. Juga di mana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika di anggap perlu Husein Umar 2005)

3.2 Metode Penelitian

(Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum Sugiyono 2009a, 2009b)

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian.

(Desain Penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian Moh. Nazir 2008)

Berdasarkan proses penelitian yang dijelaskan diatas, maka desain pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Metode Penelitian
4. Kesimpulan

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian,

1. Variabel Independen (X).

 (Variabel independen (bebas) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen Sugiyono 2009)

 Variabel, indikator, yang digunakan untuk variabel X dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

2.2.3 Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.3.1 Sumber Data

Dalam prosedur pengumpulan data untuk penelitian ini penulis memperoleh data-data dari dua sumber yaitu :

a. Data Primer
 Data primer adalah data yang langsung dapat dan dijadikan sebagai sumber dari penelitian dan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti
b. Data Sekunder
 Data sekunder adalah data tidak langsung yang didapat dan dijadikan sebagai sumber informasi,.

3.2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)
 Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai bahan pustaka yang relevan, seperti : buku-buku (seperti : Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Ekonomi Publik, dan sebagainya),
2. Penelitian Lapangan *(Field Research)*
 Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan :
 a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan.
 b. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap data-data yang dibutuhkan dan melakukan pengamatan terhadap situasi serta kondisi yang dihadapi oleh perusahaan pada waktu penelitian berhubungan dengan masalah penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.1 Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur Pada Tahun 2005-2009

Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, salah satu sumber pendapatan daerah diantaranya berasal dari penerimaan pajak daerah. Pajak daerah memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung penyediaan dana untuk kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah, hal ini dapat berjalan dengan baik bila ada sumber dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaannya satu diantaranya dari sektor pajak.

4.1.2 Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur Pada Tahun 2005-2009

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan termasuk pajak daerah dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan pemerintah daerah. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur Tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel 4.2.

4.1.3 Kendala Dan Upaya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan Pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur

Kendala yang dihadapi oleh UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur dalam meningkatkan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan adalah kurang patuhnya wajib pajak dalam pembayaran pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihak UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur mengambil langkah-langkah yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Intensifikasi

 Intensifikasi merupakan suatu strategi UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak, khususnya pajak pengambilan dan

pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan yang pemungutannya dilakukan secara rutin.

2. Ekstensifikasi
 Ekstensifikasi merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan melakukan perluasan terhadap obyek pajak atau menambah wajib pajak khususnya yang menggunakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan yang berpotensi dalam menyumbang penerimaan daerah dari sektor pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur Pada Tahun 2005-2009

Dari tabel 4.1 dapat kita ketahui penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah mengalami peningkatan yang baik dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

1. Tahun 2005 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah serta air permukaan melebihi target yang ditetapkan dari Rp 1.224.615.000,- menjadi Rp 1.264.808.846,- atau 103,28% karena jumlah wajib pajak yang menggunakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah serta air permukaan bertambah, dan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah serta air permukaan dapat dikatakan baik.
2. Tahun 2006 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah melebihi target yang ditetapkan dari Rp 1.025.000.000,- menjadi Rp 1.106.710.650,- atau 107,97% karena wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, dan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dapat dikatakan baik.
3. Tahun 2007 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah melebihi target yang ditetapkan dari Rp 1.100.000.000,- menjadi Rp 1.205.133.200,- atau 109,56% karena jumlah wajib pajak yang menggunakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah bertambah, dan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dapat dikatakan baik.

4. Tahun 2008 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah melebihi target yang ditetapkan dari Rp 1.148.000.000,- menjadi Rp 1.189.139.600,- atau 103,58% karena jumlah wajib pajak yang menggunakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah bertambah, dan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dapat dikatakan baik.
5. Tahun 2009 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah tidak melebihi target yang ditetapkan dari Rp 1.100.000.000,- menjadi Rp 1.023.387.400,- atau 93,03% berdasarkan wawancara pada tanggal 16 Maret 2010 dengan nara sumber Hj. Euis Rochjati, Sip, Kepala Seksi Pajak Non PKB dan BBNKB menyatakan bahwa tidak tercapai target yang telah ditetapkan disebabkan terlalu tingginya target yang ditetapkan, atau banyaknya perusahaan yang menggunakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan telah tutup atau tidak beroperasi lagi. dan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dapat dikatakan kurang baik.

Dari hasil uraian diatas dapat kita lihat bahwa pajak pengambilan dan pemanfatan air bawah tanah mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfatan air bawah tanah dapat dikatakan baik.

4.2.2 Analisis Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur Pada Tahun 2005-2009

Dari tabel 4.2 dapat dilihat besarnya penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang menjadi sumber pendapatan daerah pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur, yang menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai peranan yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

1. Tahun 2005 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan melebihi target yang ditetapkan dari Rp 1.224.615.000,- menjadi Rp 1.264.808.846,- atau 103,28% karena jumlah wajib pajak yang menggunakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan bertambah, dan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan dapat dikatakan baik.

2. Pada tahun 2006 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan melebih target yang ditetapkan dari Rp 110.000.000,- menjadi Rp 110.364.200,- atau 100,33% karena wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, dan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dapat dikatakan baik
3. Tahun 2007 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan melebihi target yang ditetapkan dari Rp 105.000.000,- menjadi Rp 110.286.900,- atau 105,04% karena jumlah wajib pajak yang menggunakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan bertambah, dan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dapat dikatakan baik.
4. Tahun 2008 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan melebihi target yang ditetapkan dari Rp 155.000.000,- menjadi Rp 155.189.700,- atau 100,12% karena wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, dan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dapat dikatakan baik.
5. Tahun 2009 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan tidak melebihi target yang ditetapkan dari Rp 116.000.000,- menjadi Rp 90.352.200,- atau 77,89 % karena jumlah wajib pajak yang menggunakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan bertambah, serta wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, dan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dapat dikatakan kurang baik.

Dari hasil uraian diatas dapat kita lihat bahwa pajak pengambilan dan pemanfatan air permukaan mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfatan air permukaan dapat dikatakan baik.

4.2.3 Analisis Kendala Dan Upaya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan Pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur

Kendala dalam meningkatkan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan, ada pun kendala yang dihadapi oleh UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur adalah kurang patuhnya wajib pajak dalam pembayaran pajak pengambilan

dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah harus melakukan upaya yang positif dalam peningkatan penerimaan pajak khususnya dari sektor pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur. Adapun langkah-langkah yaitu sebagai berikut :

1. Intensifikasi
 Intensifikasi merupakan suatu strategi UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak, khususnya pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan dengan cara memaksimalkan wajib pajak yang ada, dan memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh.
2. Ekstensifikasi
 Ekstensifikasi merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan melakukan perluasan terhadap obyek pajak atau menambah wajib pajak khususnya yang menggunakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan yang berpotensi dalam menyumbang penerimaan daerah dari sektor pajak.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur dapat dikatakan baik karena penerimaan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp 5.789.179.696,- atau 103,48%,
2. Penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur dapat dikatakan kurang baik karena penerimaan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp 1.731.001.846,- atau 97.33%,
3. Upaya yang dilakukan oleh UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur dalam mengatasi kendala untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya

pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan, secara umum dapat kita ketahui melalui strategi yang positif yang telah dan sedang dilaksanakan berupa :

a. Intensifikasi
b. Ekstensifikasi

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan sebaiknya UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan secara terstruktur, dan porsi sosialisai diperbanyak, serta kualitas sosialisasi ditingkatkan.
2. UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur lebih intensif dalam pendataan kepada perusahaan atau wajib pajak yang menggunakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan.

DAFTAR PUSTAKA

Husein Umar, 2005, “Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

H. Rosali Abdullah, 2005, “Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Marihot P. Siahaan, 2005, “Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”,Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, Jakarta

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat N0. 6. 2001, “Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan”

Rochmat Soemitro,2007, “Dasar-dasar Hukum Pajak Pendapatan”, Eresco Lembaga Pendidikan, Bandung
Siti Kurnia Rahayu, 2010, “Perpajakan Indonesia”, Graha Ilmu. Yogyakarta
Siti Resmi, 2007, “Perpajakan Teori dan Kasus”, Salemba Empat, Jakarta
Sugiyono, 2009, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RD”, Alfabeta, Bandung
Suhayati, Ely dan Rahayu Siti Kurnia, 2010, “Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan”, Graha Ilmu, Yogyakarta
UU Nomor 7 Tahun 2005, “Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Air”, Fokus Media, Bandung
UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, “Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Tabel 2.1
Tari Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan
Air Bawah Tanah Serta
Air Permukaan

No	Keterangan	%
1	Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah	20
2	Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan	10

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan (X)	Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak atas pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. **(Menurut Perda No. 6 : 2001)**	1. Penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah pada tahun 2005-2009 2. Penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah pada tahun 2005-2009

Tabel 4.1
Daftar Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung TimurPada Tahun 2005-2009

No	Jenis Penerimaan	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan	2005	1.224.615.000	1.264.808.846	103,28
2.	Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	2006	1.025.000.000	1.106.710.650	107,97
3.	Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	2007	1.100.000.000	1.205.133.200	109,56
4.	Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah	2008	1.148.000.000	1.189.139.600	103,58

	Tanah				
5.	Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	2009	1.100.000.000	1.023.387.400	93,03

Sumber Data : UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur, 2005-2009

Tabel 4.2
Daftar Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung TimurPada Tahun 2005-2009

No	Jenis Penerimaan	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan	2005	1.224.615.000	1.264.808.846	103,28
2.	Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan	2006	110.000.000	110.364.200	100,33
3.	Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan	2007	105.000.000	110.286.900	105,04
4.	Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan	2008	155.000.000	155.189.700	100,12
5.	Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan	2009	116.000.000	90.352.200	77,89

Sumber Data : UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur, 2005-2009